

**TUGAS DAN FUNGSI WAKIL PRESIDEN DALAM KEGIATAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA<sup>1</sup>**  
Oleh: Prisilia Maria Mamesah<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa Tugas Wakil Presiden dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di Indonesia dan bagaimana fungsi dari Wakil Presiden dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan di Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Tugas Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden tetap tidak berubah, karena Pasal 4 UUD 1945 tidak mengalami perubahan. Perubahan yang mendasar terjadi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu dalam Pasal 6A ayat (1), yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Sejak berlakunya Pasal ini maka Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih oleh MPR, namun dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu). Perubahan juga terjadi dalam hal masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 7 UUD 1945 (Perubahan Pertama) berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Menurut ketentuan tersebut Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa menjabat secara berturut-turut paling banyak dua kali. Perubahan juga terjadi pada Pasal 8. Adanya perubahan pada Pasal 8 UUD 1945, maka semakin jelas kedudukan Wakil Presiden. Adanya pembagian kekuasaan antara Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Kalla berperan besar di eksekutif. Presiden menangani politik, hukum, keamanan, dan Kalla menangani masalah ekonomi. Padahal, konstitusi kita sama sekali tidak memperkenankan itu. 2. Fungsi, wakil presiden sangat tergantung pada keinginan presiden dan kinerja wapres tergantung pada kemampuan dan kemauan pribadi yang bersangkutan, bukan karena aturan yang baku dan jelas. Secara umum, posisi seorang Wakil Presiden lebih banyak dianggap hanya sebagai aksesoris sistem

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Leonard S. Tindangen, SH, MH  
<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101273

presidensial. Bahkan, lebih jauh lagi, kalau kita simak apa yang ada dalam konstitusi kita, peran Wakil Presiden hanya dipandang sebagai "ban serep" yang berfungsi jika presiden "mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. Wakil Presiden bertanggung Jawab kepada Presiden atas dasar wakil Presiden merupakan pembantu Presiden.

Kata kunci: wakil presiden; pemerintahan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar bahwa kekuasaan pemerintahan negara dipegang oleh lembaga kepresidenan yang terdiri dari dua jabatan yaitu presiden dan wakil presiden. Keberadaan jabatan wakil presiden dalam sistem presidensial di Indonesia menarik untuk dikaji karena mengatur wakil presiden dan presiden. Jabatan wakil presiden sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam sistem presidensial murni sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, karena pemerintahan bersifat tunggal, bukan jamak bahkan terpusat pada presiden.<sup>3</sup>

Akan tetapi dalam negara-negara yang menganut sistem presidensial, jabatan wakil presiden dipandang perlu adanya. Gagasan mengenai perlunya keberadaan jabatan wakil presiden dapat dilihat pada saat para pembentuk UUD NRI Tahun 1945 menawarkan gagasan tentang masalah jumlah wakil presiden dalam rancangan UUD NRI Tahun 1945 yang dibacakan pada tanggal 13 Juli 1945 yang berbunyi: Pasal 4 ayat (2): Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang atau dua orang Wakil Presiden. Pasal 4 ayat (3): Jika ada 2 orang Wakil Presiden, maka susunannya adalah Wakil Presiden I dan Wakil Presiden II.<sup>4</sup> Berpijak pada pasal rancangan UUD NRI Tahun 1945 tersebut, selanjutnya disepakati bahwa rumusan Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen adalah sebagai berikut:

<sup>3</sup> Agus Surono, 2008, *Hubungan Presiden dan Wakil Presiden*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, hlm 76.

<sup>4</sup> Mohammad Yamindala Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1988, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta, hlm 201.

Pasal 4 ayat (1): Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 4 ayat (2): Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.<sup>5</sup>

### B. Rumusan Masalah

1. Apa Tugas Wakil Presiden dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di Indonesia?
2. Bagaimana fungsi dari Wakil Presiden dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan di Indonesia?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini ialah metode penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan (*library research*).

### PEMBAHASAN

Wakil Presiden merupakan jabatan yang ditemukan pada negara yang berbentuk Republik. Demikian juga dengan Negara Indonesia, yang menganut bentuk pemerintahan republik ditemukan beberapa ketentuan yang menyebut jabatan Wakil Presiden dalam konstitusinya<sup>6</sup>

Di dalam UUD NRI Tahun 1945 tugas dan fungsi seorang Wakil Presiden tak pernah disebut secara rinci. Konstitusi hanya menyebutkan bahwa, Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.

Peran dan fungsi seorang wakil presiden baru bisa dirasakan bila seorang presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. Tak heran jika kemudian muncul anggapan bahwa seorang wakil presiden hanya sekadar 'ban serep'.

Kedudukan seorang wakil presiden juga tidak dapat dipisahkan dengan presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Karena itu kedudukan wakil presiden jauh lebih tinggi dan lebih penting dari jabatan menteri.

Wakil presiden akan sebagai orang pertama jika presiden berhalangan. Pengertian "dibantu" akan tetap berlaku selama presiden masih berfungsi, tetapi kata 'dibantu' akan hilang jika presiden berhalangan tetap dan wakil presiden tampil kedepan sebagai pengganti presiden sampai habis masa jabatannya jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden. Hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan tertinggi untuk memerintah angkatan darat, laut dan udara, menyatakan perang, negara dalam keadaan bahaya serta membuat perjanjian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan duta atau konsul ataupun menerima duta/konsul negara lain, memberi grasi, amnesty, abolisi, rehabilitasi, gelar, tanda jasa, dll, tidak dibicarakan dalam proporsi wakil presiden, kecuali bila wakil presiden memang sedang memperoleh haknya.<sup>7</sup>

Di masa Orde Lama, seorang wakil presiden lebih banyak sebagai pelengkap. Peran dan fungsinya nyaris tak terdengar. Presidenlah yang menjadi tokoh utama karena memang tak ada ruang bagi seorang wapres untuk memainkan peran.

Bahkan Presiden Sukarno selama hampir sepuluh tahun tak memiliki wakil presiden. Hal itu terjadi setelah Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri pada Tahun 1956. Hingga meletakkan jabatan pada Maret 1968, Bung Karno tak memiliki wakil presiden.

Saat kekuasaan beralih ke Presiden Soeharto, situasi tak banyak berubah. Seorang wakil presiden juga tak memiliki ruang untuk menjalankan fungsi dan perannya. Padahal selama 32 tahun menjadi presiden, Soeharto tercatat memiliki sejumlah wakil presiden. Seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Try Soetrisno hingga BJ Habibie.

Baru setelah reformasi seorang wakil presiden bisa sedikit leluasa menjalankan fungsi dan peran. Hal itu terjadi saat Abdurrahman Wahid (Gus Dur)-Megawati Soekarno Putri menjadi presiden dan wakil presiden.

<sup>5</sup> Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Mochtar Isnaeni Ramdhan, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.

Saat itu Megawati adalah Ketua Umum PDI Perjuangan yang memperoleh 34 persen suara dalam Pemilu 1999. Sementara Gus Dur yang memimpin PKB hanya bermodal suara jauh di bawah PDI Perjuangan.

Melihat fakta itu muncul wacana agar sebagai wakil presiden, Megawati diberikan peranan yang lebih luas dan vital. Sempat muncul usulan agar Gus Dur menjadi Kepala Negara, sementara Megawati sebagai Kepala Pemerintahan. Namun usul ini ditolak oleh Gus Dur karena dianggap inkonstitusional.

Jalan keluarnya adalah lembaga kesekretariatan di bawah wakil presiden diperkuat. Melalui lembaga kesekretariatan wakil presiden dan kekuatan PDI Perjuangan di parlemen, Megawati bisa menjalankan peran dan fungsi penting sebagai orang Nomor 2 di Indonesia. Hal yang hampir serupa terjadi di masa kekuasaan Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz.<sup>8</sup>

Beralih ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Jusuf Kalla (JK) (2004-2009), seorang wakil presiden bisa menjalankan fungsi dan perannya lebih leluasa. JK terlibat dalam sejumlah pengambilan kebijakan dan ikut menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Sebagai wapres, peran JK dibidang ekonomi dan mewujudkan perdamaian di Aceh sangat terasa.

Hal yang hampir sama terjadi saat periode SBY-Boediono. Nah, pada tahun pertama pemerintahan JokoWidodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, peran dan fungsi seorang wakil presiden kembali dipertanyakan.

Pertanyaan mengemuka setelah terjadi perang pernyataan antara Wakil presiden Jusuf Kalla dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Rizal Ramli.<sup>9</sup>

Berikut pasal-pasal mengenai Wakil Presiden:

1. Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
2. Pasal 6A ayat (1) Perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945; seperti halnya Presiden, Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

3. Pasal 7 perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945, masa jabatan dan periodisasi yang sama antara kedua pejabat tersebut, yakni 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan;
4. Demikian juga dengan sumpah atau janji jabatan yang dirumuskan dalam redaksi yang sama antara Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 9 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945).
5. Bahkan Wakil Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945.
6. Presiden Republik Indonesia dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia hanya dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945.

Pasca cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini tidak konsisten dengan cara pengisian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat.<sup>10</sup>

Pengisian Jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan dengan demokrasi langsung, sedangkan pemberhentiannya dilakukan dengan demokrasi perwakilan. Secara konstitusional peran dan kedudukan wakil presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia belum mendapat kejelasan baik sesudah dan sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945. Itulah sebabnya wakil presiden hanya disebut sebagai pembantu untuk presiden.

Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan tidak jelasnya peran dan kedudukan wakil presiden.

Pertama, kedudukan wakil presiden adalah sebagai Pembantu Presiden, sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 4 ayat (2). Sebagai pembantu Presiden kedudukan

<sup>8</sup> <https://news.detik.com/berita/2999768/peran-dan-fungsi-wapres-dari-zaman-sukarno-sampai-jokowi>

<sup>9</sup> Loc. cit

<sup>10</sup> [http://www.academia.edu/36773916/Jabatan\\_Wakil\\_Presiden\\_Menurut\\_Hukum\\_Tata\\_Negara\\_Indonesia](http://www.academia.edu/36773916/Jabatan_Wakil_Presiden_Menurut_Hukum_Tata_Negara_Indonesia)

wakil Presiden setara dengan menteri yang juga sama-sama sebagai Pembantu Presiden. Wakil Presiden hanya merupakan orang kedua.

Kedua, wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden, sebagaimana layaknya status menteri sebagai Pembantu Presiden;

Ketiga, dalam tradisi dan praktik ketatanegaraan, belum pernah ada Wakil Presiden yang menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR atau kepada rakyat. Pertanggungjawaban selalu dibebankan kepada Presiden. Karena itu, posisi Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden menjadi kurang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dalam rangka memikul tanggungjawab ini Presiden membentuk pemerintahan dengan cara mengangkat menteri sebagai pembantunya.<sup>11</sup>

Hal itu disebabkan oleh beberapa alasan:

1. Pertama, dalam sistem pemerintahan di Indonesia sejak Tahun 1945 hingga sekarang, jabatan Wakil Presiden tidak mempunyai wewenang apa-apa. Fungsinya hanya menggantikan Presiden;
2. Kedua, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia, Negara Republik Indonesia pernah tidak memiliki Wakil Presiden. Pada masa pemerintahan Soekarno (1956-1967), Presiden berjalan sendiri menjalankan roda pemerintahan, tanpa didampingi oleh Wakil Presiden. Mohamad Hatta yang diangkat sebagai Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus Tahun 1945, mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 1 Desember Tahun 1956. Sejak Mohammad Hatta mengundurkan diri, jabatan Wakil Presiden tidak pernah diisi. Demikian pula, pada masa awal Pemerintahan Soeharto (1967-1973). Presiden Soeharto diangkat oleh MPRS sebagai Pejabat Presiden, tanpa ada pengangkatan Pejabat Wakil Presiden. Pada waktu sidang istimewa tanggal 7-12 Maret Tahun 1967 yang mengeluarkan ketetapan MPRS nomor; XXXIII/MPRS/1967 mengenai pencabutan kekuasaan pemerintahan Soekarno sekaligus menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden, posisi Wakil Presiden

tidak disinggung. Indonesia baru kembali memiliki Wakil Presiden, setelah diangkatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 25 Maret Tahun 1973. Pada kenyataannya, meskipun tanpa Wakil Presiden, pemerintahan dapat berjalan;

3. Ketiga, hubungan Wakil Presiden dengan Presiden pada setiap masa mempunyai karakter yang berbeda-beda.

Terdapat beberapa kekosongan hukum terkait jabatan wakil presiden, antara lain tugas dan kewenangannya, hubungan kekuasaan antara Wakil Presiden dengan Presiden dan dengan lembaga Negara lainnya, serta cara pertanggungjawaban Wakil Presiden. Cara pertanggungjawaban terkait dengan tugas Wakil Presiden saat menjalankan tugas, baik pada saat Presiden berhalangan maupun pada saat Presiden tidak berhalangan.<sup>12</sup>

Mengacu pada bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang berlaga pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, perlu disajikan pengaturan tugas dan fungsi Wakil Presiden dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan di Indonesia. Pengaturan tugas dan fungsi tersebut harus didasarkan pada kepentingan objektif menurut pendekatan ilmiah diajukan dengan kerangka teoretik sebagai dasar penyusunan pengaturan tugas dan fungsi.

Dalam menjalankan pemerintahan, wakil presiden Indonesia memiliki beberapa tugas secara umum sebagai berikut:

- a. Mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara
- b. Membantu dan mewakili tugas presiden di bidang kenegaraan dan pemerintahan.
- c. Membantu presiden dalam mengoordinasikan, menjalankan, dan mengevaluasi program kerja kabinet. Termasuk dalam fungsi ini, wakil presiden dapat juga sebagai kepala suatu badan administrasi pemerintahan atau suatu komisi Negara
- d. Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari

<sup>11</sup> Solly Lubis, *Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1993.

<sup>12</sup> Soehino. *Hubungan Fungsional antara Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Liberty; Yogyakarta. 1984.

- e. Menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan fokus atau prioritas kegiatan pemerintahan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada presiden.
- f. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
- g. Bertanggungjawab penuh membantu presiden dalam urusan kenegaraan
- h. Menjalankan roda koordinasi dan komunikasi antara lembaga-lembaga di pemerintahan<sup>13</sup>

Selain memiliki tugas secara umum, wakil presiden juga memiliki tugas yang meliputi tugas administrasi dan tugas informal:

1. Tugas administrasi, yaitu wakil presiden berfungsi untuk membantu presiden dalam mengkoordinasikan, menjalankan, dan mengevaluasi program kerja kabinet. Termasuk dalam fungsi ini, wakil presiden terkadang ditunjuk sebagai kepala suatu badan administrasi pemerintahan atau suatu komisi Negara di Indonesia.
2. Tugas informal, tugas informal biasanya berkaitan dengan relasi dengan parlemen. Wakil presiden berfungsi sebagai *liaison officer* antara pemerintah dan parlemen. Yang artinya wakil presiden bertugas sebagai menghubungkan dua lembaga untuk berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai kegiatan antar lembaga.<sup>14</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, wakil presiden dibantu oleh sekretariat wakil presiden yang pengaturannya diatur dalam keputusan presiden republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2000 tentang sekretariat wakil presiden.

Sekretariat Wakil Presiden adalah sebuah lembaga di dalam Kementerian Sekretariat Negara Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Wakil Presiden, serta analisis dalam rangka pengambilan kebijakan

Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sekretariat Wakil Presiden dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Wakil Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara.

Sekretariat Wakil Presiden menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan dan pelaksanaan acara kenegaraan dan acara lainnya yang dipimpin atau dihadiri Wakil Presiden, dan acara lain yang dihadiri Wakil Presiden dan atau isteri/suami Wakil Presiden
2. Penyiapan dan pelaksanaan acara perjalanan Wakil Presiden dan atau isteri/suami Wakil Presiden baik di dalam maupun di luar negeri
3. Penyiapan data, informasi, telaahan atau kajian, dan laporan mengenai masalah-masalah yang terkait dengan tugas Wakil Presiden dalam rangka membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara pada umumnya, maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan Presiden kepada Wakil Presiden
4. Pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan lembaga tinggi negara, departemen dan lembaga pemerintah lainnya, serta pihak-pihak lain yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya
5. Perencanaan program dan anggaran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden
6. penyiapan bahan untuk pemberian keterangan pers dan pemberitaan media massa, serta pelayanan penerjemahan
7. Koordinasi dengan unit-unit kerja lain di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, dalam rangka pemberian dukungan teknis dan administrasi bagi pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden
8. Pemberian dukungan teknis dan administrasi yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas penasehat atau tim kerja yang akan

<sup>13</sup> Mochtar Isnaeni Ramdhan, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Grafika; Jakarta, 2015.

<sup>14</sup> Kansil *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksa Baru, Jakarta, 1985.

- ditetapkan kemudian guna membantu Wakil Presiden
9. Penyelenggaraan pelayanan kerumahtangaan kepada Wakil Presiden dan atau isteri/suami Wakil Presiden
  10. Penyelenggaraan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden dan atau isteri/suami Wakil Presiden
  11. Pemberian petunjuk-petunjuk teknis di bidang kerumahtangaan kepada para ajudan Wakil Presiden dan ajudan isteri/suami Wakil Presiden serta Dokter Pribadi isteri/suami Wakil Presiden
  12. Koordinasi dengan Tim Dokter Kepresidenan dalam rangka pemberian layanan kesehatan Wakil Presiden dan atau isteri/suami Wakil Presiden
  13. Pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden
  14. Pengelolaan anggaran khusus Wakil Presiden
  15. Pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden
  16. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Presiden<sup>15</sup>

Sekretariat Wakil Presiden terdiri dari:

1. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik, yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis kepada Wakil Presiden di bidang politik, pemerintahan, kewilayahan, hukum, hak asasi manusia, wawasan, pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban masyarakat Indonesia.
2. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi, yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis kepada Wakil Presiden di bidang ekonomi, keuangan, perindustrian, dan perdagangan.
3. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, yang

mempunyai tugas membantu Sekretaris Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis kepada Wakil Presiden di bidang kesejahteraan rakyat.

4. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata Kelola Pemerintahan, yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis kepada Wakil Presiden di bidang pengawasan pelaksanaan otonomi daerah, monitoring penanganan korupsi, pengawasan pembangunan dan pengaduan masyarakat.
5. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administrasi, yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Wakil Presiden dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Wakil Presiden dan atau isteri/suami Wakil Presiden di bidang kerumahtangaan, keprotokolan, perlengkapan, dokumentasi, dan media massa serta administrasi umum lainnya.<sup>16</sup>

Berikut Pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan Sekretariat Wakil Presiden:

Pasal 1

- 1) Sekretariat Wakil Presiden adalah lembaga pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Presiden.
- 2) Sekretariat Wakil Presiden dipimpin oleh Sekretaris Wakil Presiden.

Pasal 2

Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Wakil Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Wakil Presiden menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan pelaksanaan acara kenegaraan dan acara lainnya yang dipimpin atau diakhiri Wakil Presiden dan acara lain yang dihadiri Wakil Presiden;

<sup>15</sup>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat\\_Wakil\\_Presiden\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Wakil_Presiden_Republik_Indonesia)

<sup>16</sup> Mochtar Isnaeni Ramdhan, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Grafika; Jakarta, 2015.

- b. Penyiapan dan pelaksanaan acara perjalanan Wakil Presiden dan/atau suami baik dalam maupun luar negeri;
- c. Penyiapan data, informasi, telaahan atau kajian, dan laporan mengenai masalah-masalah yang terkait dengan tugas Wakil Presiden dalam rangka membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara pada umumnya, maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan Presiden kepada Wakil Presiden;<sup>17</sup>

Seperti halnya Presiden, Wakil Presiden pun dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dan sebelum memangku jabatannya bersumpah menurut agama, atau janji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR menyatakan bahwa satu orang Wakil Presiden membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya, sedangkan menegaskan bahwa Wakil Presiden mengganti Presiden sampai habis waktunya dalam hal Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Penjelasan Tentang UUD NRI mengenai peran Wakil Presiden. Juga tidak di dalam Rancangan Ketetapan (Rantap) tentang amandemen UUD NRI Tahun 1945 Tahun 1999-2004<sup>18</sup>

#### **B. Fungsi Wakil Presiden dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan di Indonesia**

Wakil Presiden Indonesia dalam kegiatan pemerintahannya juga mempunyai fungsi mendampingi Presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di Negara lain atau juga presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri, atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden.

Berikut beberapa fungsi umum dari wakil presiden:

1. Mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara

2. Membantu dan mewakili tugas presiden di bidang kenegaraan dan pemerintahan.
3. Membantu presiden dalam mengkoordinasikan, menjalankan, dan mengevaluasi program kerja kabinet. Termasuk dalam fungsi ini, wakil presiden dapat juga sebagai kepala suatu badan administrasi pemerintahan atau suatu komisi Negara
4. Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari
5. Menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan fokus atau prioritas kegiatan pemerintahan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada presiden.
6. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
7. Bertanggungjawab penuh membantu presiden dalam urusan kenegaraan
8. Menjalankan roda koordinasi dan komunikasi antara lembaga-lembaga dipemerintahan<sup>19</sup>

Dalam sistem pemerintahan Indonesia ditentukan adanya satu jabatan presiden dan satu jabatan wakil presiden. Pada hakikatnya presiden dan wakil presiden adalah satu lembaga (institusi) yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, presiden dan wakil presiden di Indonesia dipilih dalam satu paket pemilihan. Presiden dan wakil presiden tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan karena alasan politik.

Jika dapat diberhentikan karena alasan politik, kedua-duanya harus berhenti secara bersama-sama. Jika ada alasan yang bersifat hukum (pidana), sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam hukum pertanggungjawaban pidana pada pokoknya bersifat individu.<sup>20</sup>

Wakil Presiden Indonesia dalam fungsi utamanya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai Wakil Dari Presiden  
Wewenang Wakil Presiden sebagai Wakil Presiden yaitu mewakili presiden dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta wewenang jabatan presiden dengan

<sup>19</sup> [www.fungsiklopedia.com/fungsi-presiden-dan-wakil-presiden/](http://www.fungsiklopedia.com/fungsi-presiden-dan-wakil-presiden/)

<sup>20</sup> Mochtar Isnaeni Ramdhan, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Grafika; Jakarta, 2015

<sup>17</sup> Keputusan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2000

<sup>18</sup> Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000

terlebih dahulu mendapat perintah atau diberi kuasa oleh Presiden (mandat).

2. Sebagai Pembantu Presiden  
Sebagai pembantu Presiden, Wakil Presiden berwenang untuk membantu Presiden menjalankan Undang-Undang.
3. Sebagai Pengganti Presiden  
Sebagai pengganti Presiden berarti Wakil Presiden tidak lagi disebut Wakil Presiden melainkan sebagai Presiden dan tidak terjadi rangkap jabatan.
4. Sebagai Jabatan Yang Mandiri  
Dilihat dari prakteknya, ketika seorang Wakil Presiden diminta oleh perorangan maupun organisasi sebagai pembicara atau sekedar tamu suatu cara, dalam hal ini berarti Wakil Presiden suatu kegiatan secara mandiri dan tidak memerlukan perintah atau persetujuan dari Presiden.<sup>21</sup>

Demikian pula Fungsi lain dari wakil presiden yaitu:

1. Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari
2. Menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan fokus atau prioritas kegiatan pemerintahan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Presiden
3. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD NRI Tahun 1945<sup>22</sup>

Secara umum, posisi seorang Wakil Presiden lebih banyak dianggap hanya sebagai aksesoris sistem presidensial. Bahkan, lebih jauh lagi, kalau kita simak apa yang ada dalam konstitusi kita, peran Wakil Presiden hanya dipandang sebagai “ban serep” yang berfungsi jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya.

Konstitusi kita tidak pernah merinci tugas dan fungsi Wakil Presiden. Yang tercantum hanya kalimat seperti ini: Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang menjadi tugas Wakil Presiden sehari-hari, atau bagaimana wakil

presiden harus menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden dalam kegiatan pemerintahan di Indonesia. Walaupun secara formal wakil presiden memang hanya dianggap sebagai pelengkap, namun dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari semuanya tergantung pada dinamika hubungan pribadi serta *the level of trust* antara presiden dan Wakil Presidensnya, serta tergantung pula pada konteks sejarah. Dalam sistem otoritarian, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, peran Wakil Presiden memang lebih banyak menjadi pelengkap.<sup>23</sup>

Dari uraian tersebut UUD NRI Tahun 1945 memang memberikan kewenangan kepada Wakil Presiden yang relatif kecil atau dapat dikatakan dalam porsi yang kecil dibandingkan dengan kewenangan yang diberikan kepada Presiden.

Secara global tugas dan wewenang wakil Presiden adalah:

1. Membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya.
2. Menggantikan Presiden sampai habis waktunya jika Presiden meninggal dunia berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan;
3. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat;
4. Melakukan pengawasan operasional pembangunan, dengan bantuan departemen-departemen, lembaga-lembaga non departemen, dalam hal ini inspekturjenderal dari departemen yang bersangkutan atau deputi pengawasan dari lembaga non departemen yang bersangkutan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penjelasannya tidak mengatur mekanisme pertanggungjawaban wakil Presiden. Penjelasan UUD 1945 menegaskan: dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan presiden (*congregation of power and responsibility upon the president*). Dari penegasan tersebut terlihat bahwa kekuasaan pemerintahan negara yang

<sup>21</sup> <https://www.slideserve.com/.ganya/tugas-dan-kewenangan-presiden-dan-wakil-presiden>

<sup>22</sup> Sri Soemantri; *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

<sup>23</sup> <http://www.wapresri.go.id/tugas-fungsi/>.



mengendalikan adalah presiden, maka tanggung jawab otomatis juga di tangan Presiden. Sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi dalam hal masalah pertanggungjawaban presiden dan masalah kedudukan Wakil Presiden.<sup>24</sup>

Sementara Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden atas dasar merupakan pembantu Presiden, sehingga beban pertanggungjawaban Presiden menjadi bertambah berat, karena selain harus mempertanggungjawabkan setiap kebijaksanaannya, juga harus memikul tanggung jawab (tindakan) wakil Presiden. Membebaskan wakil Presiden dari suatu sistem pertanggungjawaban adalah menyalahi prinsip pemerintahan negara demokrasi.

Dalam negara demokratis, setiap jabatan atau pejabat harus ada pertanggungjawaban dan tempat bertanggung jawab, namun UUD tidak mengatur masalah pertanggungjawaban wakil presiden pada negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*), tidak ada jabatan atau pemangku jabatan yang tidak bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban dapat dibedakan pertanggungjawaban politik dan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen mengatur dua model pengisian jabatan wakil presiden.

1. Pertama pengisian secara langsung oleh rakyat dan
2. Kedua pengisian yang dilakukan oleh MPR, jika wakil presiden yang dipilih rakyat, mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masajabatannya.<sup>25</sup>

Dari dua model pengisian melahirkan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikatakan khas Indonesia. Wakil presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, tetapi untuk pertanggungjawaban politik, untuk wakil presiden yang dipilih oleh rakyat tidak dapat diminta pertanggung jawabannya, sedangkan wakil presiden yang dipilih oleh MPR selama ini ada dua pandangan.

1. Pandangan pertama mengatakan bahwa wakil presiden yang dipilih oleh MPR dapat dimintakan pertanggungjawaban politik (secara luas oleh MPR) dan (secara sempit oleh Presiden).
2. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa wakil presiden tidak dapat mengeluarkan kebijakan, dan hubungan wakil presiden dengan presiden adalah hubungan pemberi kuasa, sehingga wakil presiden tidak memukul tanggung jawab eksternal. Dalam hal pemberian kuasa *Mandaatsverlening* penerima kuasa hanya bertanggungjawab secara internal kepada pemberi kuasa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tugas Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden tetap tidak berubah, karena Pasal 4 UUD 1945 tidak mengalami perubahan. Perubahan yang mendasar terjadi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu dalam Pasal 6A ayat (1), yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Sejak berlakunya Pasal ini maka Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih oleh MPR, namun dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu). Perubahan juga terjadi dalam hal masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 7 UUD 1945 (Perubahan Pertama) berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Menurut ketentuan tersebut Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa menjabat secara berturut-turut paling banyak dua kali. Perubahan juga terjadi pada Pasal 8. Adanya perubahan pada Pasal 8 UUD 1945, maka semakin jelas kedudukan Wakil Presiden. Adanya pembagian kekuasaan antara Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Kalla berperan besar di eksekutif. Presiden menangani politik, hukum, keamanan, dan Kalla menangani masalah ekonomi. Padahal, konstitusi kita sama sekali tidak memperkenankan itu.
2. Fungsi, wakil presiden sangat tergantung pada keinginan presiden dan kinerja wapres tergantung pada kemampuan dan kemauan

<sup>24</sup> Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembabagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD1945*, PT Gramedia, Jakarta, 1978.

<sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Grup, Jakarta.

pribadi yang bersangkutan, bukan karena aturan yang baku dan jelas. Secara umum, posisi seorang Wakil Presiden lebih banyak dianggap hanya sebagai aksesoris sistem presidensial. Bahkan, lebih jauh lagi, kalau kita simak apa yang ada dalam konsitusi kita, peran Wakil Presiden hanya dipandang sebagai “ban serep” yang berfungsi jika presiden “mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. Wakil Presiden bertanggung Jawab kepada Presiden atas dasar wakil Presiden merupakan pembantu Presiden.

#### B. Saran

1. Sebaiknya, hal yang paling tepat agar terdapat kejelasan Tugas dan Fungsi Wakil Presiden Indonesia adalah dengan dibuatnya suatu Undang-undang yang mengatur tugas dan Fungsi Wakil Presiden secara jelas dan terperinci.
2. Perlu dipertimbangkan bentuk konkret syarat kesamaan visi, misi rencana aksi antara Presiden dan wakil Presiden, mengingat jika terdapat perselisihan antara Presiden atau Wakil Presiden yang harus mengundurkan diri dari jabatannya mengingat Wakil Presiden berpotensi sebagai pengganti Presiden maupun jika Wakil Presiden diberhentikan oleh MPR.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*. FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Dahlan Thaib, 1998. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta. 1998.
- Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- Kansil *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksa Baru, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Kusnardi Moh dan Ibrahim Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- Kusnardi Moh. dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD1945*, PT Gramedia, Jakarta, 1978.
- Kusnardi Moh., *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, PT Gramedia, Jakarta, 1978.
- Lubis Solly, *Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Munawir Sjadzali H., *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, cet 1, UI Press, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2004, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1973.
- Ramdhan Mochtar Isnaeni, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Soehino. *Hubungan Fungsional antara Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Liberty; Yogyakarta. 1984.
- Soemantri Sri. *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1989.
- Sukadarja Ahmad, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif FikihSiyasa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surono Agus, 2008, *Hubungan Presiden dan Wakil Presiden*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta.
- Tutik Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Wahyudi Alwi., *Hukum Tata Negara Indonesia, Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Yamindala Mohammad, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1988, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

#### Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Website

[http://www.academia.edu/36773916/Jabatan\\_Wakil\\_Presiden\\_Menurut\\_Hukum\\_Tata\\_Negara\\_Indonesia](http://www.academia.edu/36773916/Jabatan_Wakil_Presiden_Menurut_Hukum_Tata_Negara_Indonesia)  
<http://www.wapresri.go.id/tugas-fungsi/>  
<https://hikmawansp.wordpress.com/2012/07/10/wakil-presiden-bagaikan-raja/>, diakses 25 September 2018.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat\\_Wakil\\_Presiden\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Wakil_Presiden_Republik_Indonesia)  
<https://m.detik.com/news/berita/1289732/dalam-konstitusi-wapres-bisa-dimakzulkan?nd771108bcj=>  
<https://news.detik.com/berita/2999768/perandadan-fungsi-wapres-dari-zaman-sukarno-sampai-jokowi>  
<https://wandahim.wordpress.com/2011/12/23/presiden-wakil-presiden/>  
<https://www.slideshare.net/luhulimaelvinsruhh/lessin/kedudukan-wakil-presiden>.  
[Pkn-ips,blogspot.com/2014/11/sistem-pemerintahan-republik-indonesia](http://pkn-ips.blogspot.com/2014/11/sistem-pemerintahan-republik-indonesia).  
[www.fungsiklopedia.com/fungsi-presiden-dan-wakil-presiden/](http://www.fungsiklopedia.com/fungsi-presiden-dan-wakil-presiden/)

**Sumber Lain**

Keputusan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2000.  
Maksum Dhanag Ali, 2015, Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia, Jurnal LexCrimen VOL. IV. IV /No.1/Jan-Mar/2015.